



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2013**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE**



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Bone;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian Organisasi Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bone, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2010 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

17. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Bagian Ketujuhbelas Pasal 23 ayat (1) diubah dengan menyisipkan nama jabatan Kepala Badan pada huruf a sehingga Bagian Ketujuhbelas sebagai berikut:

Bagian Ketujuhbelas
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - d. Bidang Perijinan dan Non Perijinan;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - f. Bidang Pengaduan;
 - g. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Tim Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ayat (2) Pasal 23 dihapus.
 5. Bagan Struktur Organisasi diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Maret 2013

BUPATI BONE,

ttd

A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 15 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYADARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah memerintahkan agar Pemerintah Daerah yang telah membentuk Unit Pelayanan Perijinan Terpadu (UPPT) untuk segera menyesuaikan kelembagaannya dengan Peraturan Menteri tersebut. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Menteri ini adalah menyangkut kelembagaan, baik dalam bentuk Badan ataupun dalam bentuk Kantor.

Klasifikasi UPPT berbentuk Badan atautkah berbentuk Kantor ditentukan berdasarkan variabel besaran organisasi. Jika nilainya melebihi 70 maka dapat berbentuk Badan, namun jika nilainya dibawah 70 maka berbentuk Kantor. Dari hasil kajian dan hitungan variabel besaran organisasi UPPT Kabupaten Bone diperoleh nilai diatas 70, yang berarti bahwa UPPT dapat berbentuk Badan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bone segera melakukan perubahan struktur organisasi dengan mengubah nama organisasi Unit pelayanan Perijinan Terpadu menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Perubahan struktur organisasi ini meliputi nama organisasi dari sebelumnya UUPT menjadi BPPT, pimpinan organisasi yang dikepalai oleh eselon II, serta mengubah dan menyesuaikan nama-nama bidang yang telah ada selama ini.

Perubahan bentuk organisasi menjadi Badan dan penyesuaian nama-nama bidang dilakukan karena untuk menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 serta dalam rangka efektifitas koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR

